

**HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERI UNDANG-UNDANG
NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA DALAM RANGKA
MEMBANGUN DEMOKRASI**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia



Disusun oleh:

**KUSWATUN HASANAH
1940050804**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2020**

**VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

VISI

Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila.

MISI

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah-masalah social dan hukum dalam masyarakat;
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia;
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis dalam sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat solusi penyelesaian yang terbaik; dan
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia:

Nama : Kuswatun Hasanah

NIM : 1940050804

Judul Skripsi : HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERI UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA DALAM RANGKA MEMBANGUN DEMOKRASI

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian skripsi ini berdasarkan hasil penelitian pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Bahwa pendapat dan materi yang sudah dicantumkan telah dikutip dalam refrensi yang sesuai.

Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan kenyataan dan kemudian apabila suatu saat ditemukan bahwa pernyataan saya tidak sesuai dengan kenyataan maka saya bersedia menerima sanksi terhadap perbuatan saya.

Jakarta, 29 Juli 2020



Kuswatun Hasanah

HALAMAN PENGESAHAN**HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERI UNDANG-
UNDANG NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA DALAM RANGKA
MEMBANGUN DEMOKRASI****SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia


Disusun oleh:

Nama : Kuswatun Hasanah
NIM : 1940050804
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Pada tanggal 29 Juli 2020 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum (S1)


Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama




(Milton Hasibuan, SH., MH)

Pembimbing Pendamping



(Dr. Fernando Silalahi, SH., MH)

Anggota Tim Penguji



(Poltak Siringoringo, SH., MH)


HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG**PERSETUJUAN SIDANG**

Nama : Kuswatun Hasanah
NIM : 1940050804
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERI UNDANG-
UNDANG NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA DALAM RANGKA
MEMBANGUN DEMOKRASI**


Disetujui oleh,

Pembimbing I



(Milton Hasibuan, SH., MH)


Pembimbing II



(Dr. Fernando Silalahi, SH., MH)

Mengetahui,

Kepala Bagian Kekhususan Hukum Pidana



(Radisman Saragih, SH., MH)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya, penulis diberikan segala nikmat sehat keluangan waktu kelancaran urusan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERI UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA DALAM RANGKA MEMBANGUN DEMOKRASI” sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sebagai Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna tanpa bantuan dari banyak pihak dan tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan dan motivasi yang diberikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil sehingga terselesainya skripsi ini, rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Orang Tua dan Keluarga Saya, Bapak M H Masruri dan Ibu Dede Suherli tercinta yang telah sabar dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Kakak saya, yaitu Maolana Arifin dan adik saya tercinta Indri Fatikha Sari.

2. Bapak Milton Hasibuan, SH., MH selaku pembimbing I skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya menuntaskan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Fernando Silalahi, SH., MH selaku pembimbing II skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya menuntaskan skripsi ini.
4. Semua dosen-dosen Fakultas Hukum UKI yang telah menyediakan waktu untuk memberikan ilmu dan menularkan inspirasi untuk menjadi akademisi.
5. Orang-orang yang pernah dekat dalam kehidupan saya. Terima kasih banyak.
6. Keluarga Duta Citra yang selalu memberikan izin dan semangat untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Heni dan Peni yang sudah menemani masa indah belajar di kampus dan selalu membantu serta memberikan dukungan sampai saat ini, terima kasih banyak.
8. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Pegawai-pegawai FH UKI yang selalu membantu, terima kasih banyak.
10. Untuk Pak Basri dan Ibu Linda yang sudah memberikan informasi terkait pengumuman tentang fakultas hukum.
11. Para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak.

Akhir kata saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, jika penyusunan tulisan ini ada salah kata atau perbuatan yang menyinggung semua pihak. Saya berharap Allah SWT membalas semua kebaikan para pihak yang telah membantu.

Semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 29 Juli 2020

Penulis,

Kuswatun Hasanah

1940050804

ABSTRAK

- A. Nama : Kuswatun Hasanah
 B. NIM : 1940050804
 C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
 D. Judul : HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA
 KORUPSI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
 DAN PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN
 MAHAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI
 MATERI UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2016
 TENTANG PILADA DALAM RANGA
 MEMBANGUN DEMOKRASI
 E. Pembimbing : 1. Milton Hasibuan, SH., MH
 2. Dr. Fernando Silalahi, SH., MH
 F. Halaman : xi + 120 Halaman
 G. Daftar Acuan : 20 Buku + Peraturan Perundang-undangan

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia. Dari pernyataan tersebut hak politik warga negara dalam pemilihan umum merupakan jaminan dari hak asasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah melegitimasi mantan terpidana korupsi mencalonkan diri dalam pemilihan. Upaya membangun demokrasi dilakukan dengan mengeluarkan peraturan yang menjabarkan secara teknis putusan Mahkamah Konstitusi bagi mantan terpidana yang akan turut serta dalam pemilihan disertai dengan sanksi berat bagi pelanggarnya serta melibatkan pengawasan lembaga penyelenggara pemilu pada proses pencalonan tersebut. Pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi yaitu telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

Dalam perkembangan pembatasan hak politik di Indonesia, hak politik mantan terpidana korupsi dapat dibatasi oleh peraturan perundangan-undangan. Melegitimasi pembatasan hak politik khususnya dipilih bagi terpidana korupsi tidak melanggar HAM yang termasuk dalam kategori *deregable rights* merupakan hak yang dapat dilanggar.

Kata Kunci : Demokrasi, Hak Politik, Pemilihan Umum, Mantan Terpidana
 Korupsi

Jakarta, 29 Juli 2020
 Penulis,

Kuswatun Hasanah

ABSTRACT

- A. Name : Kuswatun Hasanah
 B. Students's Number : 1940050804
 C. Specialty Program : Criminal Law
 D. Title : POLITICAL RIGHTS IN FORMER CONVICTED OF
 CORRUPTION ELECTION OF REGIONAL HEAD
 AND GENERAL ELECTION OF POST
 CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS ON
 TEST LAW NO. 10 OF 2016 ABOUT ELECTIONS
 OF REGIONAL HEAD IN ORDER TO DEVELOP
 DEMOCRACY
 E. Supervisor : 1. Milton Hasibuan, SH., MH
 2. Dr. Fernando Silalahi, SH., MH
 F. Number of page : xi + 120 pages
 G. Reading List : 20 Books + Laws

Indonesia is a state of law that protects human rights. From this statement the political rights of citizens in the general election are guarantees of human rights in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

The decision of the Constitutional Court number 56/PUU-XVII/2019 has legitimized former corruption convicts running in the election. Some efforts to build democracy are made by issuing regulations that technically explain the decisions of the Constitutional Court for former prisoners who will participate in an election as well as severe sanctions for the violations, and involving the supervision of election organizing committee in the nomination process. Restrictions on the political rights of ex-convicted corruption have passed 5 (five) years after the former convicted finished serving a prison sentence based on a court decision that has permanent legal force and honestly or openly announced his background as a former convict.

In developing restrictions on political rights in Indonesia, the political rights of ex-convicted corruption can be limited by statutory regulations. Legitimizing restrictions on political rights, especially chosen for corruption convicted not to violate human rights included in the category of deregable rights is a right that can be violated.

Keywords : *Democracy, Political Rights, Elections, Former Convict Corruption*

Jakarta, 29 Juli 2020
 Author,

Kuswatun Hasanah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Konsep Negara Hukum Demokrasi.....	20
B. Negara Kesejahteraan.....	27
C. Pemilihan Umum	31
1. Definisi dan Tujuan Pemilihan Umum.....	31
2. Sistem Pemilihan Umum	37
D. Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum	45
1. Komisi Pemilihan Umum.....	45
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)	51
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)	57
E. Peraturan Perundang-undangan	58
1. Teori Hieraki Peraturan Perundang-undangan Menurut Para Ahli	58
2. Hieraki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	61
F. Hak Politik Warga Negara.....	64
1. Hak Politik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	64

2. Konsep Hak Politik dan Perlindungannya	66
3. Jaminan Hak Politik dalam Hukum Nasional.....	67
4. Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik	71
5. Bentuk-bentuk Hak Politik	72

BAB III

HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEILIHAN UMUM DALAM RANGA MEMBANGUN DEMOKRASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019

A. Legalitas Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum	77
B. Upaya Membangun Demokrasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019	90
1. Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu)	91
2. Partai Politik.....	94
3. Lembaga Peradilan	96

BAB IV

PERKEMBANGAN LEGITIMASI PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI DI INDONESIA.....

A. Pengaturan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi menurut Undang-Undang Pemilu.....	102
B. Pengaturan Hak politik Mantan Terpidana Korupsi menurut Putusan Mahkamah Agung	104
C. Pengaturan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi	106
D. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Mengenai Pencalonan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum	109
E. Pengaturan Hak politik Mantan Terpidana Korupsi Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 (PKPU).....	110
F. Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Konstitusi	112

BAB V

PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118